



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 April 1952

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tinggi/
Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 1 Tahun 1952

1. Telah ternyata bahwa tidak ada persamaan pendapat pada badan-badan Pengadilan dan Hakim-Hakim mengenai pernyataan tentang apakah surat-surat Pengadilan pihak-pihak berperkara dalam perkara-perkara perdata, surat-surat pemberitahuan putusan-putusan dalam perkara-perkara itu dan surat-surat pemberitahuan tentang sesuatu permintaan banding, memori banding dan lain-lain dikenakan bea meterai atau tidak. Berhubung dengan itu maka Mahkamah Agung memandang perlu untuk menyatakan pendapat Mahkamah terhadap soal ini.
2. Soal yang menjadi acara ini hingga kini masih selalu berada didalam pengaruh peraturan-peraturan yang termaktub dalam peraturan-peraturan Bea Meterai (*Zegel Verordening*) 1921, seperti sejak telah dirubah, yang terakhir dengan Undang-undang Darurat No. 43 Tahun 1950 (L.N. 1950 No. 85).
3. Menurut penjelasan tentang peraturan Bea Meterai 1921, termuat dalam Lembaran Negara (*Bijblad*) No. 9945, diterangkan bahwa pada waktu menyusun rancangan peraturan itu pada garis besarnya diturut Undang-undang Bea Meterai di Negeri Belanda tanggal 22 Maret 1917 dengan mengambil sebanyak mungkin cara yang dipakai di sana, yaitu bahwa yang dikenakan Bea Meterai itu hanya surat-surat yang disebutkan atau ditunjuk dengan tegas dalam peraturan, kecuali yang mengenai bea meterai umum dari Rp. 3,00 (dahulu Rp. 1,50).
Dari apa yang tersebut di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa surat-surat yang tidak termasuk dalam peraturan yang tertera dalam Pasal 23 termaksud dan yang juga tidak disebut pada tempat lain dalam peraturan itu, tidak dikenakan bea meterai (bandingkan juga Pasal 1).

4. Sesudah terjadi perubahan atas Pasal 23 Peraturan Bea Meterai dengan Lembaran Negara (*Staatsblad*) 1948 No. 135 dan 154, maka yang dikenakan bea meterai umum dari Rp. 3,00 adalah hanya surat-surat yang ditanda tangani dan yang dibuat sebagai pembuktian tentang tindakan-tindakan, kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang bersifat hukum keperdataan dan hal-hal yang disebut pada Pasal 23 ke 3 (dengan memperhatikan ketentuan tersebut dalam Pasal 27 di bawah c).

Sejak 1 Juli 1948 jadinya telah dihapuslah bea meterai umum dari Rp.3,00 bagi semua tanda pembuktian yang bersifat hukum publik yang tidak disebut pada tempat lain dan surat-surat permohonan yang dahulu disebut pada Pasal 23 ke-2.

5. Yang dimaksud dengan surat-surat yang bersifat hukum publik itu ialah semua surat-surat yang dikeluarkan oleh suatu badan umum atau pegawai yang menjalankan jabatan yang bersifat umum (lihatlah *P.R. Veen "Zegelverordening 1921"*, keluaran 1937, diperbaiki oleh Mr. M.H. Boekema, kaca 49-50).

Maka seorang pegawai yang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk menghadap di muka sidang pengadilan dalam perkara perdata dan tentang panggilan (tindakan) ini membuat surat panggilan (*relas*) dapat dikatakan, bahwa ia telah membuat surat yang bersifat hukum publik, surat mana kini tidak lagi dikenakan bea meterai umum dari Rp. 3,00. Surat panggilan (*relas*) tersebut ada dan tetap merupakan suatu surat yang bersifat hukum publik, juga meskipun dibuat dengan maksud untuk dipergunakan sebagai tanda pembuktian, bahwa pihak-pihak dalam suatu perkara perdata benar-benar telah dipanggil dengan patut. Dengan ini diperingatkan pula bahwa urian tentang tanda pembuktian yang bersifat hukum keperdataan, seperti surat-surat yang memuat keterangan atau pengakuan yang mengingat dari salah satu seorang pendanda tangan (dalam suatu perkara) (*P.R. Veen kaca 50*) sudah tentu hanya mengenai surat-surat yang berasal dari pihak-pihak yang berperkara sendiri, umpamanya surat tanda pengakuan berhutang, surat perjanjian jual beli, dan lain-lain dan tidak mengenai surat panggilan yang dibuat oleh juru sita, surat panggilan mana meskipun juga dilampirkan dalam berkas perkara, akan tetapi tidak berasal dari pihak-pihak yang berperkara.

Uraian di atas tentu saja tidak berarti, bahwa kini semua surat-surat tanda pembuktian yang bersifat hukum publik lalu bebas dari bea meterai. Yang sekarang dibebaskan itu ialah surat-surat tanda pembuktian yang dahulu dikenakan bea meterai umum dari Rp. 3,00 Jadi tidak dibebaskan dari bea meterai surat-surat yang bersifat hukum publik yang disebutkan dalam Peraturan Bea Meterai yang dikenakan bea meterai khusus, umpamanya yang disebutkan dalam Pasal 24.

6. Bahwa pembuatan Undang-undang tidak memandang perlu untuk bersama-sama dengan perubahan dari Pasal 23 yang disebut di atas juga meninjau kembali dan memperbaiki yang dinamakan daftar pembebasan (Pasal 31 sub II) menyebabkan banyak orang lalu mengambil kesimpulan yang keliru. Harus diakui, bahwa ketentuan yang dimuat dalam beberapa nomor dari daftar ini sekarang menjadi tidak perlu sama sekali atau sebagian.

Beberapa contoh :

Dari keadaan bahwa No. 36 a dari Pasal 31 sub II tidak dicoret, maka oleh beberapa orang lalu diambil kesimpulan yang sebaliknya : "Jadi semua surat-surat akte yang lain yang dibuat oleh juru sita harus dikenakan bea meterai". Tidak terlalu diperpanjang kiranya, bahwa pendapat semacam ini adalah salah sama sekali.

No. 35 surat-surat permohonan dari orang miskin, asal ada ditunjuk surat keterangan miskin. Jadi surat permohonan dari orang miskin yang tidak ada tunjuk surat keterangan yang begitu harus memakai meterai? Tentu saja tidak. Surat permohonan begitu yang tidak disebutkan dalam peraturan bahwa dikenakan bea meterai khusus, sekarang dibebaskan dari bea meterai, oleh karena ketentuan yang dahulu dimuat dalam Pasal 23 ke 3 sekarang telah dihapuskan. Ini adalah hanya beberapa contoh saja.

7. Akhirnya pertanyaan apakah memori banding (dan memori kasasi) harus memakai meterai atau tidak?
8. Memori tersebut bukanlah surat-surat yang dibuat untuk dipergunakan sebagai tanda pembuktian sesuatu tindakan, kejadian atau keadaan yang bersifat hukum keperdataan dan juga tidak termasuk di dalam ketentuan yang tertera dalam pasal 23 ke 3 dan lagi juga tidak dikenakan bea meterai khusus dari peraturan.

Maka dari itu surat-surat ini sekarang dibebaskan dari bea meterai. (Sebelum 1 Juli 1948 surat-surat ini termasuk dalam ketentuan tersebut dalam Pasal 23 ke 3).

**Atas Nama Ketua Mahkamah Agung,
Anggota tertua,**

ttd.

(Mr. R.S. Kartanegara)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,

ttd.

(R. Soebekti)